



Jl. DR. Moh. Hatta Lubuk Basung 26415 085274066949

www.dinkes.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot)

No. SK: 77 Tahun 2022

Persyaratan



Jl. DR. Moh. Hatta Lubuk Basung 26415 085274066949

www.dinkes.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Kesehatan

- 1. Surat permohonan diatas materai Rp. 6000,-
- 2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak
- 3. Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal permohonan bukan perseorangan
- 4. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan dalam hal permohonan bukan perseorangan
- 5. Foto copy Akta Pendirian Badan Usaha
- 6. Perorangan yang sah sesuai ketentuan per-UU
- 7. Sertifikat UMOT
- 8. Daftar sediaan Obat Tradisional yang akan diproduksi
- 9. Fotocopy KTP penanggung Jawab (TTK/ tenaga kesehatan tradisional jamu)
- 10. Ijazah
- 11. Fotocopy STR yang telah dilegalisir
- 12. Rekomendasi dari OP
- 13. Surat pernyataan Tenaga Teknis Kefarmasian / tenaga kesehatan tradisional jamu untuk sanggup bekerja penuh waktu
- 14. Surat perjanjian kerja sama tenaga teknis kefarmasian/tenaga kesehatan tradisional jamu penanggung jawab dengan Pelaku Usaha.
- 15. Denah Lokasi
- 16. Bukti Kepemilikan tempat / surat sewa
- 17. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
- 18. Surat permohonan diatas materai Rp. 10.000,-
- 19. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak
- 20. Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal permohonan bukan perseorangan
- 21. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan dalam hal permohonan bukan perseorangan
- 22. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha Perorangan yang sah sesuai ketentuan per-UU
- 23. Sertifikat UMOT
- 24. Daftar sediaan Obat Tradisional yang akan diproduksi
- 25. Fotocopy KTP penanggung Jawab (TTK/ tenaga kesehatan tradisional jamu)
- 26. Ijazah
- 27. Fotocopy STR yang telah dilegalisir
- 28. Rekomendasi dari OP
- 29. Surat pernyataan Tenaga Teknis Kefarmasian / tenaga kesehatan tradisional jamu untuk sanggup nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Rabu, 05 Feb 2025 pukul 12:47. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. bekerja penuh waktu
 - 30. Surat perianjian keria sama tenaga teknis kefarmasian/tenaga kesehatan tradisional jamu penanggung



Jl. DR. Moh. Hatta Lubuk Basung 26415 085274066949

www.dinkes.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jl. DR. Moh. Hatta Lubuk Basung 26415 085274066949

www.dinkes.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Kesehatan

- a. Menerima berkas izin dari PTSP b. Memeriksa kelengkapan berkas jika sesuai akan dilakukan survei c. Mengeluarkan surat rekomendasi jika dan menyerahkan kepada kabid untuk di praf d. Mengeluarkan surat rekomendasi jika sesuai akan di paraf jika tidak akan dikembalikan untuk siperbaiki e. Menandatangani surat rekomendasi dan menyerahkan ke staf untuk di serahkan lagi ke PTSP f. Menerima surat rekomendasi dan menyerahkan ke PTSP
- 2. Menerima berkas izin dari DPMPTSP
- 3. Memeriksa kelengkapan berkas jika sesuai dengan persyaratan maka akan dilanjutkan dengan survei lokasi
- 4. Setelah melakukan survei jika sesuai dengan standar yang ditentukan maka dikeluarkan Surat Rekomendasi
- 5. Setelah Surat Rekomendasi disetujui Kepala Dinas diserahkan kembali ke DPMPTSP
- 6. Surat Rekomendasi bisa diambil di DPMPTSP setelah disetujui oleh Kepala Dinas DPMPTSP
- 7. Menerima berkas izin dari DPMPTSP
- 8. Memeriksa kelengkapan berkas jika sesuai dengan persyaratan maka akan dilanjutkan dengan survei lokasi
- 9. Setelah melakukan survei jika sesuai dengan standar yang ditentukan maka dikeluarkan Surat Rekomendasi
- 10. Setelah Surat Rekomendasi disetujui Kepala Dinas diserahkan kembali ke DPMPTSP
- 11. Surat Rekomendasi bisa diambil di DPMPTSP setelah disetujui oleh Kepala Dinas DPMPTSP
- 12. Menerima berkas izin dari DPMPTSP
- 13. Memeriksa kelengkapan berkas jika sesuai dengan persyaratan maka akan dilanjutkan dengan survei lokasi
- 14. Setelah melakukan survei jika sesuai dengan standar yang ditentukan maka dikeluarkan Surat Rekomendasi
- 15. Setelah Surat Rekomendasi disetujui Kepala Dinas diserahkan kembali ke DPMPTSP
- 16. Surat Rekomendasi bisa diambil di DPMPTSP setelah disetujui oleh Kepala Dinas DPMPTSP
- 17. Menerima berkas izin dari DPMPTSP
- 18. Memeriksa kelengkapan berkas jika sesuai dengan persyaratan maka akan dilanjutkan dengan survei lokasi
- 19. Setelah melakukan survei jika sesuai dengan standar yang ditentukan maka dikeluarkan Surat Rekomendasi
- 20. Setelah Surat Rekomendasi disetujui Kepala Dinas diserahkan kembali ke DPMPTSP
- nfor**2**rasi **Suman Rekonire nidasi bilsard<u>iam bir dipa PAM P</u>TSP setelah disettif bir oleh Kepala <u>Dina</u>si DPM PTSP halaman asli.**
 - 22. Menerima berkas izin dari DPMPTSP



Jl. DR. Moh. Hatta Lubuk Basung 26415 085274066949

www.dinkes.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Kesehatan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterima berkas permohonan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

Lubuk Basung: Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung

2. Surat Pengaduan

- Lubuk Basung: Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung

3. Email: www.dinkes.agamkab.go.id